

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOKTER GIGI KARENA  
MALPRAKTIK OPERASI GIGI MENYEBABKAN LUKA PADA MULUT PASIEN  
( STUDI PERKARA NOMOR 257/PID.B/2015/PN.DPS )**

**Aldo Rogi Junendra<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>, Yofiza Media<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

Email: [aldorogi15@gmail.com](mailto:aldorogi15@gmail.com)

**ABSTRAK**

Dokter gigi diberi wewenang oleh pemerintah sesuai tindakan pelayanan yang diberikan. Wewenang tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Pada tanggal 15 Januari 2013 pasien menjalani operasi pencabutan gigi infaksi agar dapat dilakukan pemasangan gigi palsu, namun saat pencabutan gigi dilakukan, berujung menimbulkan luka pada mulut pasien dan pasien tidak dapat menjalani pekerjaannya sebagai seorang penyanyi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dalam kasus Putusan Nomor 257/PID.B/2015/PN.DPS 2) bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap dokter dalam perkara Nomor 257/PID.B/2015/PNDPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 257/PID.B/2015/PN.DPS. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan cara studi dokumen dan analisis data secara kualitatif. Dari penelitian ini disimpulkan: (1) Bentuk pertanggungjawaban pidananya terdakwa dikenakan sanksi 5 bulan pidana penjara. (2) Hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis seperti keterangan ahli, alat bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan.

**Kata Kunci** : Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, Dokter gigi.